

MEDIASI PENAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA PERPAJAKAN: PELUANG, TANTANGAN, DAN SOLUSI DI ERA DIGITALISASI PAJAK

Raden Ferdiandra Defry Yusdaniel¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1,2}Universitas Borobudur

yusdaniel@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

ABSTRACT; *Criminal tax law in Indonesia currently focuses more on a retributive approach that is often ineffective in improving tax compliance in the long term. In an effort to reform tax law, penal mediation is proposed as an alternative approach to resolve tax disputes in a more restorative manner. This study aims to explore the opportunities and challenges of implementing penal mediation in criminal tax law in Indonesia, especially in the era of digitalization that presents new conveniences and challenges in tax supervision and compliance. Through a normative juridical approach, this study examines the legal aspects, public policy, and technology that can support the integration of penal mediation in the Indonesian tax system. The novelty of this study lies in the analysis of tax digitalization that allows efficiency in the penal mediation process and its impact on reforming the Indonesian tax system.*

Keywords: *Penal Mediation, Criminal Tax Law, Legal Reform, Tax Digitalization, Tax Compliance, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Hukum pidana perpajakan di Indonesia saat ini lebih berfokus pada pendekatan retributif yang sering kali tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara jangka panjang. Dalam upaya reformasi hukum perpajakan, mediasi penal diusulkan sebagai pendekatan alternatif untuk menyelesaikan sengketa perpajakan dengan cara yang lebih restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan di Indonesia, khususnya di era digitalisasi yang menghadirkan kemudahan dan tantangan baru dalam pengawasan dan kepatuhan pajak. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji aspek hukum, kebijakan publik, serta teknologi yang dapat mendukung integrasi mediasi penal dalam sistem perpajakan Indonesia. Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mengenai digitalisasi pajak yang memungkinkan efisiensi dalam proses mediasi penal serta dampaknya terhadap reformasi sistem perpajakan Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Hukum Pidana Perpajakan, Reformasi Hukum, Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana perpajakan di Indonesia saat ini banyak bergantung pada pendekatan retributif, dengan fokus utama pada pemberian sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Meskipun sistem ini memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, kenyataannya pendekatan retributif terbukti kurang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Pendekatan ini sering kali tidak memberikan ruang untuk pemulihan kerugian negara secara langsung dan kurang memperhatikan upaya rehabilitasi wajib pajak. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana perpajakan yang murni berbasis sanksi kadang menambah beban pada sistem peradilan dan tidak cukup memberikan solusi yang menyeluruh bagi perbaikan budaya perpajakan di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia semakin berkembang. Inovasi ini memungkinkan pengawasan yang lebih efisien, pelaporan pajak yang lebih transparan, serta proses administrasi yang lebih mudah bagi wajib pajak. Namun, digitalisasi ini juga memperkenalkan tantangan baru dalam hal kepatuhan pajak, seperti potensi penyalahgunaan sistem dan kesenjangan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait kewajiban perpajakan.

Dalam konteks ini, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum pidana perpajakan muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Mediasi penal berfokus pada pendekatan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan edukasi kepada wajib pajak. Proses mediasi penal memungkinkan kedua pihak, yakni otoritas pajak dan wajib pajak, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak melalui dialog terbuka. Pendekatan ini menawarkan peluang untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak dengan cara yang lebih konstruktif dan efisien. Penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan Indonesia, khususnya di era digitalisasi, membuka peluang besar untuk reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana mediasi penal dapat diintegrasikan dalam sistem perpajakan Indonesia, serta apa dampaknya terhadap kebijakan publik dan reformasi perpajakan nasional di era digital. Integrasi ini tidak hanya akan memperbaiki penyelesaian sengketa pajak, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mediasi penal dapat diterapkan dalam hukum pidana perpajakan Indonesia dalam konteks reformasi hukum?
2. Apa saja peluang dan tantangan penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan di era digitalisasi pajak ?
3. Bagaimana digitalisasi pajak dapat mendukung atau menghambat penerapan mediasi penal dalam sistem perpajakan Indonesia?
4. Apa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi tantangan penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana mediasi penal dapat berfungsi sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum pidana perpajakan di Indonesia, serta bagaimana teknologi dan digitalisasi dapat mempengaruhi penerapannya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengkaji konsep mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan.
Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan dasar teori serta prinsip-prinsip mediasi penal, serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada pendekatan restoratif yang melibatkan pemulihan kerugian negara dan edukasi kepada wajib pajak.
- 2) Menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi penal di Indonesia.
Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan melalui penerapan mediasi penal dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti efisiensi penyelesaian sengketa dan peningkatan kepatuhan pajak, serta tantangan yang mungkin timbul, termasuk hambatan hukum, sosial, dan budaya yang ada.
- 3) Membahas potensi dampak digitalisasi pajak terhadap efektivitas mediasi penal
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi pajak, yang mencakup penggunaan teknologi informasi untuk administrasi perpajakan, dapat

mempengaruhi penerapan mediasi penal dalam penyelesaian sengketa perpajakan, baik dalam hal efisiensi, transparansi, maupun kendala yang dapat muncul terkait dengan akses dan privasi data.

- 4) Mengusulkan solusi untuk mengintegrasikan mediasi penal dalam reformasi hukum perpajakan Indonesia.

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis dan praktis untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk pengembangan regulasi yang mendukung, pelatihan bagi mediator dan otoritas perpajakan, serta langkah-langkah yang dapat memperkuat implementasi mediasi penal dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia yang lebih adil dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Mediasi Penal

Pengertian mediasi penal menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat¹. Mediasi penal merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa pidana yang menekankan pada dialog, restorasi, dan pemulihan kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang cenderung berfokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, mediasi penal bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum pidana perpajakan, mediasi penal dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, dengan tujuan untuk memastikan pembayaran kewajiban pajak dan mengembalikan kerugian negara tanpa melalui proses hukum yang panjang dan mahal.

Di beberapa negara, mediasi penal telah diimplementasikan dalam konteks perpajakan. Sebagai contoh, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, sistem mediasi penal telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana perpajakan mereka, dengan tujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan solusi yang lebih manusiawi.

¹ Dewi, DS, Syukur, Fatahillah A, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie-Publishing, 2011)

Keuntungan utama dari mediasi penal dalam hukum perpajakan antara lain:

- 1) Pemulihan Kerugian Negara: Fokus pada pembayaran kewajiban pajak yang belum dibayar dan mengembalikan kerugian negara dengan cara yang lebih cepat dan efisien.
- 2) Peningkatan Kepatuhan Pajak: Proses mediasi yang melibatkan edukasi kepada wajib pajak berpotensi meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik.
- 3) Mengurangi Beban Peradilan: Dengan menyelesaikan sengketa secara damai, mediasi penal mengurangi jumlah kasus yang perlu diproses melalui pengadilan, yang dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya.
- 4) Rekonsiliasi dan Dialog: Mediasi penal memungkinkan tercapainya solusi yang win-win bagi kedua belah pihak, serta memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

2. Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia

Hukum pidana perpajakan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif, yang berfokus pada pemberian sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, sanksi pidana sering kali digunakan sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini, meskipun dapat memberikan pengaruh jera yang besar bagi sebagian wajib pajak, ternyata memiliki kelemahan yang signifikan.

Salah satu kelemahan utama dari pendekatan retributif ini adalah ketidakmampuannya untuk membangun hubungan yang konstruktif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Pemberian sanksi pidana sering kali hanya berfokus pada hukuman, tanpa memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan atau melunasi kewajiban mereka dengan cara yang lebih proaktif. Selain itu, pendekatan ini juga kurang memperhatikan proses pemulihan kerugian negara yang terjadi akibat penghindaran pajak, serta tidak memberikan ruang yang cukup untuk pembinaan jangka panjang bagi wajib pajak.

Kebutuhan akan reformasi dalam hukum pidana perpajakan ini menjadi semakin mendesak, seiring dengan perubahan dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi. Oleh karena

itu, penting untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara, meningkatkan kesadaran pajak, dan membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengintegrasian pendekatan restoratif, seperti mediasi penal, dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana (Muhaimin 2019)².

Mediasi penal menawarkan peluang untuk mengubah paradigma hukum pidana perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian negara dan penyelesaian sengketa dengan cara dialog dan kesepakatan bersama, yang melibatkan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian masalah. Dengan cara ini, mediasi penal tidak hanya memberi ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan di masa depan.

Penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan dapat menjadi langkah awal untuk mereformasi sistem hukum perpajakan Indonesia, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang lebih humanis, efisien, dan dapat memberikan hasil yang lebih bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

3. Digitalisasi Pajak dan Implikasinya

Menurut Tambun dan Atmojo (2020) dalam Pratiwi dan Sofya (2023: 147-148) menjelaskan bahwa digitalisasi pajak ialah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak.³

Digitalisasi pajak merupakan langkah strategis yang telah membawa transformasi besar dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, otoritas pajak kini dapat mengumpulkan data secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Sistem ini memungkinkan pelaporan pajak secara online, pemantauan kepatuhan wajib pajak melalui data

² Muhaimin, Muhaimin. 2019. 'Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.2 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>>

³ Pratiwi dan Rani Sofya. 2023. Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 02(1), 146–154.

elektronik, serta penggunaan alat analitik untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak lebih dini. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah proses administrasi perpajakan, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Namun, meskipun digitalisasi memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan pemantauan kewajiban pajak, teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam konteks penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan. Berikut adalah beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam integrasi digitalisasi pajak dengan mediasi penal:

Peluang Digitalisasi Pajak dalam Mediasi Penal:

1. Efisiensi Proses Mediasi: Digitalisasi memungkinkan penerapan mediasi penal secara lebih efisien. Proses mediasi yang dulunya membutuhkan tatap muka dan interaksi langsung dapat dipindahkan ke platform digital yang memungkinkan komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak lebih cepat dan mudah. Dengan menggunakan teknologi seperti video konferensi, platform online, dan aplikasi berbasis web, mediasi dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih singkat.
2. Akses ke Data dan Bukti Elektronik: Melalui digitalisasi, otoritas pajak memiliki akses mudah ke data dan bukti elektronik yang relevan dengan sengketa pajak. Hal ini mempermudah proses penyelesaian sengketa dalam mediasi penal karena informasi yang diperlukan tersedia secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, data transaksi keuangan wajib pajak yang sudah terhubung dalam sistem perpajakan dapat digunakan untuk memvalidasi klaim dan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.
3. Penggunaan Teknologi untuk Pembelajaran: Digitalisasi juga membuka peluang untuk penggunaan e-learning atau modul pembelajaran digital yang dapat digunakan untuk edukasi wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Edukasi ini bisa menjadi bagian dari proses mediasi penal, di mana wajib pajak diberikan pemahaman lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka, serta tentang pentingnya kepatuhan pajak bagi kelangsungan pembangunan negara.

Tantangan Digitalisasi Pajak dalam Mediasi Penal:

4. **Keterbatasan Akses dan Infrastruktur:** Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, tidak semua wajib pajak memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Beberapa kelompok wajib pajak, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses platform digital yang digunakan untuk mediasi penal. Oleh karena itu, perlu ada solusi alternatif untuk memastikan bahwa mediasi penal dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. **Keamanan dan Perlindungan Data:** Penerapan digitalisasi pajak dalam mediasi penal memerlukan pengelolaan data yang aman dan terlindungi. Data perpajakan adalah informasi sensitif yang perlu dilindungi agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang aman dan memenuhi standar perlindungan data pribadi menjadi tantangan besar dalam penerapan mediasi penal secara digital.
6. **Keterbatasan Pengetahuan Teknologi oleh Wajib Pajak:** Sebagian wajib pajak, khususnya yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi, mungkin merasa kesulitan mengikuti proses mediasi secara online. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk memberikan pelatihan atau panduan yang jelas tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses mediasi digital.

A. Peluang Penerapan Mediasi Penal Dalam Reformasi Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia

- 1) **Peluang dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak**
Mediasi penal menawarkan potensi yang besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi wajib pajak yang terlibat dalam sengketa perpajakan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menghadapi sanksi pidana yang berat. Beberapa peluang utama penerapan mediasi penal dalam peningkatan kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:
- 2) **Penyelesaian yang Lebih Humanis dan Restoratif**
Salah satu keuntungan utama dari mediasi penal adalah pendekatannya yang lebih humanis dan restoratif, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang mengutamakan hukuman. Dalam mediasi penal, wajib pajak diberi kesempatan

untuk mengakui kesalahan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki kewajiban perpajakan mereka di masa depan. Proses ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, serta pemulihan kerugian negara.

3) **Edukasi dan Kesadaran Pajak yang Lebih Baik**

Proses mediasi penal memberi ruang untuk edukasi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan implikasi pelanggaran pajak. Wajib pajak akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka setelah melalui proses mediasi, yang mengarah pada peningkatan kesadaran pajak yang lebih baik. Dalam konteks ini, mediasi penal tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memberikan pelajaran penting tentang kewajiban perpajakan, sehingga dapat membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

4) **Alternatif Penyelesaian yang Menghindarkan dari Sanksi Pidana**

Dalam banyak kasus, wajib pajak yang terlibat dalam pelanggaran perpajakan mungkin takut atau tidak tahu bagaimana memperbaiki kesalahan mereka, yang menyebabkan mereka menghindari komunikasi dengan otoritas pajak. Mediasi penal dapat memberikan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus menghadapi proses pidana yang panjang dan penuh risiko. Dengan demikian, wajib pajak lebih cenderung untuk datang ke meja mediasi daripada berlarut-larut dalam pelanggaran mereka, karena mereka mengetahui bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki situasi mereka tanpa risiko sanksi pidana yang berat.

5) **Efisiensi dalam Penyelesaian Sengketa**

Proses mediasi penal jauh lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan proses hukum pidana yang rumit dan panjang. Mengingat beban yang berat yang ditanggung oleh sistem peradilan di Indonesia, mediasi penal dapat membantu mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan, menghemat waktu, dan mempercepat penyelesaian sengketa. Hal ini juga dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung baik oleh negara maupun wajib pajak, karena proses mediasi yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengadilan.

6) Pengurangan Beban Sistem Peradilan

Penerapan mediasi penal diharapkan dapat mengurangi tekanan pada sistem peradilan Indonesia yang sering kali kewalahan dengan banyaknya kasus pidana perpajakan. Sebagai alternatif yang lebih sederhana dan lebih cepat, mediasi dapat mengalihkan sejumlah kasus dari pengadilan, mengurangi antrean perkara, dan memastikan bahwa peradilan hanya menangani kasus yang benar-benar membutuhkan penanganan formal.

7) Meningkatkan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Sistem Perpajakan

Mediasi penal yang transparan dan adil dapat membantu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Proses mediasi yang adil dan tidak melibatkan intimidasi atau paksaan dapat mengurangi ketidakpercayaan yang mungkin ada di kalangan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dengan meningkatnya kepercayaan ini, wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka karena mereka merasa bahwa sistem perpajakan lebih responsif dan berpihak pada penyelesaian yang lebih adil.

Dengan berbagai peluang ini, mediasi penal dapat berfungsi sebagai salah satu alat utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, sekaligus mendukung sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

a. Peran Digitalisasi Pajak dalam Mediasi Penal

Digitalisasi pajak menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi, mediasi penal dapat dilaksanakan secara virtual, yang memungkinkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa batasan geografis atau waktu. Berikut adalah beberapa peran utama digitalisasi pajak dalam penerapan mediasi penal:

b. Efisiensi Proses Mediasi

Digitalisasi pajak memungkinkan proses mediasi untuk dilakukan secara daring, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa. Wajib pajak yang berada di berbagai wilayah Indonesia dapat terhubung dengan otoritas pajak dan mediator tanpa perlu hadir secara fisik, yang mempercepat proses penyelesaian sengketa. Proses yang lebih cepat mengurangi

ketegangan antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta membantu meningkatkan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan.

c. Aksesibilitas yang Lebih Luas

Salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa perpajakan adalah keterbatasan akses bagi wajib pajak yang berada di daerah-daerah terpencil atau kurang terlayani oleh lembaga peradilan dan otoritas pajak. Digitalisasi pajak membuka peluang untuk mengatasi masalah aksesibilitas ini. Dengan menggunakan platform digital, wajib pajak dari seluruh Indonesia dapat mengakses proses mediasi penal, termasuk mereka yang berada di luar kota besar, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pajak atau pengadilan. Hal ini mengurangi ketimpangan dalam akses ke keadilan pajak, serta memastikan bahwa lebih banyak pihak dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa.

d. Penggunaan Data dan Teknologi untuk Penyelesaian yang Lebih Tepat

Teknologi informasi yang digunakan dalam digitalisasi pajak memungkinkan penggunaan data dan analitik untuk meningkatkan kualitas mediasi. Informasi perpajakan yang lebih lengkap dan akurat dapat disajikan secara real-time, membantu mediator dan kedua belah pihak dalam proses mediasi. Misalnya, data terkait kewajiban pajak yang belum dipenuhi, serta informasi mengenai riwayat kepatuhan pajak wajib pajak, dapat dengan mudah diakses dan digunakan dalam proses mediasi. Dengan demikian, mediasi penal tidak hanya mengandalkan negosiasi, tetapi juga didukung oleh data yang objektif dan akurat, memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih adil dan sesuai dengan kondisi yang ada.

e. Penyelesaian Sengketa Secara Virtual dan Aman

Teknologi juga mendukung penyelesaian sengketa secara aman melalui penggunaan platform digital yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi digital dapat memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan aman dan data yang diberikan selama mediasi tetap terlindungi. Hal ini sangat penting, mengingat proses perpajakan melibatkan informasi pribadi dan finansial wajib pajak yang harus dijaga kerahasiaannya. Mediasi penal yang dilakukan secara digital juga memungkinkan otoritas pajak dan wajib pajak untuk berkomunikasi secara efektif tanpa perlu khawatir tentang masalah keamanan dan kerahasiaan informasi.

f. Peningkatan Partisipasi Wajib Pajak

Mediasi yang berbasis teknologi memungkinkan proses mediasi yang lebih fleksibel, di mana wajib pajak bisa berpartisipasi pada waktu yang lebih sesuai dengan jadwal mereka. Penggunaan platform digital memungkinkan diskusi dan komunikasi dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang lebih memungkinkan bagi wajib pajak, sehingga meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses mediasi.

g. Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik

Digitalisasi pajak memungkinkan otoritas pajak untuk memantau dan mengevaluasi proses mediasi penal secara lebih efisien. Platform digital dapat merekam setiap tahap mediasi, memberikan otoritas pajak dan mediator kemampuan untuk melacak kemajuan mediasi dan menilai hasilnya. Dengan data yang tersedia secara otomatis, pihak-pihak yang terlibat dapat mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan mediasi dengan lebih tepat. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam proses mediasi berdasarkan analisis yang dilakukan secara digital.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh digitalisasi pajak, penerapan mediasi penal dapat dioptimalkan. Penggunaan teknologi tidak hanya akan membuat proses mediasi lebih efisien, tetapi juga akan menciptakan sistem yang lebih inklusif, terjangkau, dan berbasis data.

B. Tantangan Penerapan Mediasi Penal Di Era Digitalisasi Pajak

1) Tantangan Hukum dan Regulasi

Penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan hukum dan regulasi yang harus diatasi agar dapat terintegrasi dengan sistem perpajakan yang ada. Beberapa tantangan utama dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Regulasi yang Mendukung Mediasi Penal

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan mediasi penal adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur mekanisme mediasi dalam konteks hukum pidana perpajakan. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai regulasi terkait pajak dan hukum pidana, tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih spesifik mengenai mediasi penal untuk memberikan dasar

hukum yang jelas bagi penerapan pendekatan restoratif ini. Regulasi yang jelas dan terperinci akan memberikan pedoman yang diperlukan untuk menjalankan mediasi secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan adil dan transparan.

2. Kesetaraan dan Keadilan dalam Proses Mediasi

Mediasi penal harus memastikan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama antara wajib pajak dan otoritas pajak. Tantangan yang muncul adalah memastikan bahwa proses mediasi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menciptakan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Ini termasuk pemahaman yang tepat mengenai posisi masing-masing pihak, serta mekanisme untuk menjamin bahwa mediasi tidak dimanfaatkan untuk merugikan wajib pajak yang kurang paham atau tidak memiliki sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung kesetaraan dan keadilan dalam proses mediasi sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi penal dapat diterima oleh semua pihak, baik wajib pajak maupun otoritas pajak.

3. Kesiapan Sistem Hukum dan Peradilan

Meskipun digitalisasi pajak telah membawa kemudahan dalam mengakses data perpajakan dan memproses transaksi secara cepat, sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih memerlukan adaptasi untuk mendukung penggunaan mediasi penal secara efektif. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas bagi mediator dan aparat pajak dalam menjalankan mediasi, serta peningkatan pemahaman tentang pendekatan restoratif di kalangan stakeholder hukum dan peradilan. Tanpa adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas di berbagai level, penerapan mediasi penal berisiko gagal dan tidak efisien, meskipun didukung oleh teknologi digital.

4. Ketidakjelasan Mengenai Implementasi Digitalisasi dalam Mediasi Penal

Meskipun digitalisasi pajak membawa banyak peluang, tantangan hukum terkait penggunaan teknologi dalam proses mediasi juga tidak dapat diabaikan. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan mengenai aspek hukum dari penyelesaian sengketa secara digital, seperti validitas tanda tangan elektronik, keamanan data, serta perlindungan privasi wajib pajak dalam proses mediasi. Diperlukan regulasi yang memastikan bahwa proses mediasi yang dilakukan secara digital sah, terjamin

keamanannya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

5. Kompleksitas Pengaturan Prosedural Mediasi Penal

Meskipun mediasi penal menjanjikan alternatif yang lebih restoratif dalam penyelesaian sengketa, tantangan lain muncul dalam merancang prosedur mediasi yang jelas dan praktis. Diperlukan ketentuan yang memastikan bahwa mediasi dilakukan secara tepat dan adil, dengan pedoman prosedural yang terukur. Hal ini mencakup penetapan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, waktu yang wajar untuk penyelesaian sengketa, serta aturan yang memastikan bahwa proses mediasi dapat dilakukan dengan efisien namun tetap adil.

6. Perbedaan Persepsi dan Budaya Hukum

Penerimaan terhadap mediasi penal dalam sistem hukum Indonesia juga dapat terhalang oleh perbedaan budaya hukum antara sistem peradilan yang lebih tradisional dan pendekatan restoratif yang lebih baru. Dalam banyak kasus, hukum pidana perpajakan di Indonesia masih mengedepankan pendekatan hukuman dan sanksi, yang menganggap pelanggaran perpajakan sebagai tindakan kriminal yang harus dihukum. Oleh karena itu, penerapan mediasi penal membutuhkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum perpajakan, yang mungkin memerlukan waktu dan usaha besar untuk membangun pemahaman dan penerimaan di kalangan penegak hukum, wajib pajak, serta masyarakat pada umumnya.

7. Peningkatan Kerjasama Antara Lembaga dan Otoritas Pajak

Mediasi penal dalam hukum perpajakan akan melibatkan banyak pihak, termasuk mediator, otoritas pajak, dan wajib pajak itu sendiri. Tantangan muncul dalam memastikan bahwa semua pihak tersebut memiliki pemahaman yang sama dan bekerja sama dengan efektif. Otoritas pajak perlu memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang diajukan untuk mediasi, sementara mediator harus memahami detail teknis hukum perpajakan serta dinamika perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai lembaga yang terkait, termasuk pengadilan, otoritas pajak, dan lembaga pelatihan untuk mediator.

2) Ketidaksetaraan Akses Teknologi

Digitalisasi pajak menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi dan kemudahan akses bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Namun, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan mediasi penal secara digital, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas infrastruktur teknologi dan akses internetnya. Ketidaksetaraan ini dapat menghambat implementasi mediasi penal, yang mengharuskan semua pihak terlibat untuk memiliki kemampuan dan akses yang memadai dalam memanfaatkan teknologi.

Beberapa faktor yang dapat memperburuk ketidaksetaraan akses teknologi dalam konteks mediasi penal antara lain:

1. Akses Internet yang Terbatas

Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang stabil dan cepat, terutama di daerah terpencil atau wilayah luar kota besar. Hal ini menjadi hambatan besar bagi wajib pajak yang tinggal di daerah tersebut untuk mengikuti proses mediasi penal secara online. Keterbatasan akses ini bisa mempersulit komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta mengurangi efektivitas dan efisiensi mediasi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Teknologi

Tidak semua wajib pajak memiliki perangkat teknologi yang diperlukan untuk mengikuti mediasi secara digital. Banyak wajib pajak, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki akses ke komputer atau smartphone yang memadai untuk berpartisipasi dalam sesi mediasi yang dilakukan secara virtual. Ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara wajib pajak yang mampu mengakses mediasi digital dan mereka yang tidak.

3. Ketidakhahaman terhadap Penggunaan Teknologi

Selain masalah infrastruktur, ketidakhahaman atau keterbatasan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan perangkat teknologi juga dapat menjadi tantangan dalam penerapan mediasi penal. Banyak wajib pajak, khususnya yang lebih tua atau berasal dari kelompok yang kurang berpendidikan, mungkin merasa kesulitan dalam menggunakan platform digital untuk mediasi. Hal ini dapat menyebabkan

ketidakmampuan untuk memanfaatkan potensi teknologi dalam mediasi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan keadilan dalam proses tersebut.

4. Kesenjangan Digital Antar Sektor Ekonomi

Wajib pajak yang berasal dari sektor formal dan yang memiliki akses teknologi yang lebih baik mungkin memiliki peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan mediasi penal secara digital. Sebaliknya, wajib pajak yang berasal dari sektor informal atau usaha kecil, yang umumnya memiliki akses terbatas ke teknologi dan internet, mungkin tidak dapat memanfaatkan proses ini secara efektif. Kesenjangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan dan mengurangi dampak positif dari penerapan mediasi penal.

5. Risiko Keamanan dan Privasi

Meskipun teknologi memberikan kemudahan, penggunaan sistem digital juga menghadirkan masalah terkait keamanan data dan privasi wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tinggal di daerah dengan akses teknologi yang terbatas, kekhawatiran akan keamanan data pribadi atau informasi pajak yang sensitif dapat menjadi halangan untuk berpartisipasi dalam mediasi secara digital. Terlebih lagi, jika sistem mediasi penal tidak dilengkapi dengan sistem perlindungan data yang memadai, hal ini dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap proses mediasi dan akhirnya menghambat penerapan sistem tersebut.

3) Solusi untuk Mengatasi Ketidaksetaraan Akses Teknologi

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi ketidaksetaraan akses teknologi adalah dengan memperluas dan meningkatkan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup penyediaan jaringan internet yang lebih cepat dan stabil, terutama di daerah terpencil, serta penyediaan perangkat teknologi dengan harga terjangkau bagi wajib pajak yang membutuhkan.

2. Pelatihan dan Pendidikan Teknologi bagi Wajib Pajak

Pemerintah dan otoritas pajak dapat menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi digital. Program ini dapat mencakup pelatihan penggunaan platform digital untuk mediasi,

pengenalan cara-cara aman bertransaksi online, serta edukasi mengenai manfaat digitalisasi pajak.

3. Penyediaan Akses Alternatif bagi Wajib Pajak dengan Akses Terbatas

Untuk mengatasi masalah akses bagi wajib pajak yang tidak dapat mengikuti mediasi penal secara digital, pemerintah dapat menyediakan fasilitas alternatif seperti mediasi tatap muka atau melalui call center. Penyediaan akses alternatif ini akan membantu memastikan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki akses teknologi tetap dapat berpartisipasi dalam proses mediasi dengan cara yang mudah dijangkau.

4. Meningkatkan Keamanan Data Digital

Untuk mengatasi ketidakpercayaan terkait keamanan dan privasi data dalam mediasi penal digital, otoritas pajak harus memastikan bahwa platform yang digunakan dilengkapi dengan sistem enkripsi dan perlindungan data yang memadai. Keamanan data pribadi dan informasi pajak yang sensitif harus dijaga dengan standar yang tinggi, serta ada transparansi mengenai bagaimana data digunakan dan dilindungi.

5. Subsidi atau Bantuan Teknologi

Pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan subsidi atau bantuan perangkat teknologi kepada wajib pajak di daerah yang memiliki keterbatasan akses. Ini bisa berupa penyediaan laptop, tablet, atau smartphone dengan harga terjangkau bagi wajib pajak yang membutuhkan, atau memberikan bantuan akses internet murah bagi mereka yang kesulitan menjangkau layanan digital

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Adapun rincian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks hukum pidana perpajakan di Indonesia, serta peraturan yang mengatur tentang mediasi penal. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang

ada dan potensi reformasi regulasi untuk mendukung penerapan mediasi penal dalam sistem perpajakan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar yang terkait dengan mediasi penal, hukum pidana perpajakan, dan digitalisasi pajak. Penelitian ini akan membahas bagaimana konsep mediasi penal dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana perpajakan Indonesia dan menganalisis bagaimana sistem ini dapat berjalan dalam kerangka hukum yang ada.

3. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan di negara-negara lain yang sudah lebih dulu mengadopsi konsep ini, seperti Jerman dan Belanda. Penelitian ini akan menelaah praktik dan hasil yang dicapai oleh negara-negara tersebut, serta bagaimana pengalaman mereka dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- Dokumen Hukum: Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana perpajakan dan mediasi penal.
- Literatur Akademik: Buku, artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan hukum pidana perpajakan, mediasi penal, dan sistem perpajakan digital.
- Laporan Penelitian: Studi-studi yang dilakukan oleh lembaga riset dan organisasi internasional terkait penerapan mediasi penal dalam perpajakan.

Studi Kasus Internasional: Studi kasus dari negara-negara yang telah menerapkan mediasi penal dalam hukum perpajakan untuk mengetahui keberhasilan, tantangan, dan pembelajaran yang bisa diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji aspek digitalisasi pajak dan teknologi terkait, untuk melihat bagaimana kemajuan teknologi informasi dapat mendukung atau bahkan menghambat penerapan mediasi penal dalam sistem perpajakan Indonesia, serta implikasinya terhadap efisiensi dan transparansi dalam proses mediasi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan mediasi penal dalam hukum pidana

perpajakan di Indonesia dan potensi dampaknya terhadap reformasi perpajakan yang lebih baik di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Regulasi yang Mendukung Mediasi Penal

Penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan memerlukan dasar hukum yang jelas dan terstruktur agar proses ini dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adil. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang mendukung implementasi mediasi penal sangat penting. Regulasi ini harus mampu mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam konteks perpajakan, mulai dari prosedur mediasi, kriteria wajib pajak yang memenuhi syarat, hingga peran mediator yang independen.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi tersebut antara lain:

- i. **Prosedur Mediasi Penal yang Jelas:** Regulasi harus mencakup prosedur yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam mediasi penal. Prosedur ini harus mencakup tahapan mediasi dari awal hingga akhir, termasuk mekanisme pemilihan mediator, jadwal mediasi, dan ketentuan terkait keputusan mediasi yang dapat diambil oleh pihak yang terlibat. Selain itu, penting untuk menciptakan fleksibilitas dalam prosedur yang memungkinkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing kasus perpajakan.
- ii. **Kriteria Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat Mediasi Penal :** Regulasi juga perlu mengatur siapa saja yang berhak mengikuti mediasi penal. Kriteria wajib pajak yang memenuhi syarat untuk mediasi penal harus ditentukan dengan jelas, baik itu berdasarkan jumlah utang pajak, jenis pelanggaran, atau tingkat niat baik dalam menyelesaikan sengketa. Kriteria ini akan membantu memastikan bahwa mediasi penal hanya diterapkan pada kasus-kasus yang sesuai dan mendorong penyelesaian yang konstruktif.
- iii. **Peran dan Kualifikasi Mediator :** Mediator yang terlibat dalam mediasi penal harus memiliki kualifikasi dan independensi yang memadai. Regulasi harus mengatur mengenai kualifikasi yang diperlukan bagi mediator, seperti pelatihan dan sertifikasi khusus dalam bidang mediasi perpajakan, serta ketentuan mengenai independensi mediator dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk

menjaga integritas proses mediasi dan memastikan bahwa hasil yang dicapai adil bagi kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan otoritas pajak.

- iv. **Pengaturan Keputusan Mediasi :** Salah satu elemen penting dalam mediasi penal adalah keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi. Regulasi harus mengatur bagaimana keputusan mediasi tersebut dapat diterima dan diberlakukan, baik itu berupa pembayaran kewajiban pajak yang terutang, sanksi administratif, atau bentuk lainnya. Keputusan mediasi yang tidak dipatuhi oleh wajib pajak perlu diatur dengan sanksi yang jelas, agar proses mediasi tidak menjadi sia-sia.
- v. **Fasilitas Penyelesaian Sengketa secara Digital :** Dalam era digital, penting untuk mengatur prosedur mediasi penal yang dapat dilakukan secara virtual. Regulasi harus memfasilitasi penerapan mediasi penal digital, dengan memperhatikan aksesibilitas teknologi yang dibutuhkan oleh wajib pajak dan pihak otoritas pajak. Selain itu, prosedur mediasi digital harus mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan informasi wajib pajak agar proses mediasi berjalan dengan aman dan terjamin.
- vi. **Pengawasan dan Evaluasi Proses Mediasi :** Regulasi juga perlu mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi penal. Proses ini penting untuk memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh badan pengawas yang independen atau otoritas pajak yang memiliki peran dalam pengawasan proses perpajakan secara keseluruhan.

Rekomendasi Penyusunan Regulasi:

- 1) **Pembentukan Tim Khusus untuk Penyusunan Regulasi Mediasi Penal :** Pemerintah perlu membentuk tim yang terdiri dari ahli hukum, perpajakan, mediator, serta perwakilan otoritas pajak untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tim ini akan bertugas untuk merancang regulasi yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tantangan dalam implementasi mediasi penal.
- 2) **Pendekatan Partisipatif dalam Penyusunan Regulasi :** Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan perwakilan wajib pajak, dalam proses penyusunan regulasi. Pendekatan

partisipatif ini akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

- 3) Penerapan Uji Coba (Pilot Project) : Sebelum diberlakukan secara luas, regulasi mediasi penal yang baru disusun perlu diuji coba terlebih dahulu melalui pilot project di beberapa wilayah atau sektor perpajakan tertentu. Uji coba ini akan memberikan gambaran praktis tentang bagaimana regulasi bekerja di lapangan dan dapat diadaptasi sesuai dengan hasil yang diperoleh.
- 4) Sosialisasi Regulasi kepada Wajib Pajak dan Pihak Terkait : Setelah regulasi disusun dan diberlakukan, sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak dan pihak terkait perlu dilakukan. Penyuluhan mengenai prosedur mediasi penal, manfaatnya, serta cara-cara berpartisipasi dalam mediasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap proses ini.

Penyusunan regulasi yang jelas dan terperinci adalah langkah pertama yang krusial dalam mewujudkan sistem mediasi penal yang efektif dalam hukum pidana perpajakan Indonesia. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum yang memungkinkan penerapan mediasi penal berjalan dengan lancar, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendukung reformasi perpajakan yang lebih adil dan efisien.

B. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Salah satu tantangan utama dalam penerapan mediasi penal dalam sistem perpajakan digital adalah ketidaksetaraan akses teknologi di antara wajib pajak. Tidak semua wajib pajak, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan internet yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam mediasi penal secara digital. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan infrastruktur teknologi guna memastikan bahwa mediasi penal dapat diakses oleh seluruh wajib pajak tanpa diskriminasi.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan memastikan akses yang merata bagi seluruh wajib pajak:

- 1) Pembangunan Infrastruktur Internet di Daerah Terpencil : Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang kurang terjangkau oleh jaringan internet. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menggandeng

penyedia layanan internet dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas cakupan internet, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang. Penyediaan internet yang lebih merata akan memudahkan wajib pajak di seluruh Indonesia untuk mengakses sistem digital yang diperlukan untuk mediasi penal.

- 2) Peningkatan Kualitas Teknologi Informasi di Kantor Pajak : Otoritas pajak perlu memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan dalam proses mediasi penal mampu menangani volume transaksi yang tinggi dan dapat diakses secara efisien. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas server, penggunaan software yang lebih canggih untuk mendukung sistem mediasi online, serta memastikan bahwa platform digital yang digunakan dalam mediasi penal mudah digunakan oleh wajib pajak dari berbagai latar belakang pendidikan dan teknologi.
- 3) Pelatihan dan Sosialisasi untuk Wajib Pajak : Pemerintah dan otoritas pajak perlu mengadakan program pelatihan dan sosialisasi untuk wajib pajak tentang cara mengakses dan memanfaatkan sistem digital untuk mediasi penal. Pelatihan ini harus mencakup penjelasan mengenai prosedur mediasi digital, cara menggunakan platform mediasi online, serta manfaat dan tujuan dari mediasi penal itu sendiri. Dengan memberikan pelatihan yang cukup, pemerintah dapat meningkatkan tingkat partisipasi wajib pajak dalam mediasi penal dan mengurangi kebingungannya terhadap proses tersebut.
- 4) Penyediaan Akses Alternatif bagi Wajib Pajak Tanpa Akses Internet : Bagi wajib pajak yang tidak memiliki akses internet atau mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital, pemerintah perlu menyediakan alternatif untuk mengikuti proses mediasi penal. Misalnya, melalui penyediaan fasilitas mediasi tatap muka atau bantuan teknis di kantor pajak setempat. Di samping itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan layanan mediasi melalui perangkat lain, seperti telepon atau SMS, sehingga wajib pajak tetap dapat berpartisipasi meskipun tidak memiliki akses internet.
- 5) Pengembangan Aplikasi Mediasi Penal yang Ramah Pengguna : Pemerintah perlu mengembangkan aplikasi atau platform online untuk mediasi penal yang ramah pengguna (user-friendly) agar wajib pajak dengan berbagai tingkat keterampilan teknologi dapat menggunakannya dengan mudah. Aplikasi ini harus memiliki

antarmuka yang sederhana dan intuitif, serta menyediakan panduan atau tutorial yang jelas untuk membantu wajib pajak memahami cara menggunakan sistem. Selain itu, aplikasi ini juga harus memenuhi standar keamanan dan perlindungan data pribadi wajib pajak agar proses mediasi tetap aman dan terjamin.

- 6) Peningkatan Keterlibatan Lembaga Pendidikan dan Komunitas dalam Pelatihan Digital : Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat berperan dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya digitalisasi pajak dan memberikan pelatihan kepada wajib pajak yang kurang terbiasa dengan teknologi. Kerja sama dengan lembaga-lembaga ini akan membantu menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan keterampilan digital wajib pajak, yang pada akhirnya akan memudahkan mereka dalam mengikuti proses mediasi penal secara digital.

Dengan meningkatkan infrastruktur teknologi dan memperhatikan keberagaman akses yang dimiliki oleh wajib pajak, pemerintah akan mampu menciptakan sistem mediasi penal yang lebih inklusif, efisien, dan adil. Ini akan mempermudah implementasi mediasi penal, meningkatkan kepatuhan pajak, dan pada akhirnya memperbaiki sistem perpajakan Indonesia secara keseluruhan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mediasi penal memiliki potensi yang besar untuk menjadi solusi dalam reformasi hukum pidana perpajakan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih restoratif, mediasi penal tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pembinaan wajib pajak. Hal ini dapat menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan pajak jangka panjang. Pendekatan ini juga dapat mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan menciptakan solusi yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Digitalisasi pajak, dengan kemajuan teknologi informasi, memberikan peluang besar dalam menerapkan mediasi penal secara lebih efisien dan mudah diakses. Penggunaan platform digital dapat mempercepat proses mediasi, memungkinkan wajib pajak dan otoritas pajak untuk berpartisipasi dalam mediasi secara virtual. Selain itu, teknologi digital memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan transparansi dalam proses mediasi. Namun,

di sisi lain, tantangan terkait regulasi yang belum jelas dan ketidaksetaraan akses teknologi bagi wajib pajak menjadi hambatan yang harus segera diatasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa solusi perlu diterapkan, antara lain dengan menyusun regulasi yang mendukung mediasi penal, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan memastikan akses teknologi yang merata bagi seluruh wajib pajak. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan yang cukup bagi wajib pajak agar mereka dapat memanfaatkan sistem digital yang tersedia.

Dengan implementasi yang tepat, mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sistem perpajakan Indonesia, mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien di era digitalisasi ini.

Saran

- **Penyusunan Regulasi yang Mendukung Mediasi Penal:** Pemerintah harus segera merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang jelas untuk mendukung penerapan mediasi penal dalam hukum pidana perpajakan, dengan prosedur yang transparan dan mekanisme yang adil.
- **Peningkatan Infrastruktur Teknologi dan Aksesibilitas:** Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa wajib pajak, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap teknologi untuk berpartisipasi dalam mediasi penal secara digital.
- **Pelatihan dan Sosialisasi bagi Wajib Pajak:** Program pelatihan bagi wajib pajak untuk memahami cara menggunakan sistem mediasi penal digital sangat diperlukan untuk mempermudah proses partisipasi dan meningkatkan efektivitas mediasi penal.

Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi penal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam reformasi hukum pidana perpajakan Indonesia, serta membawa sistem perpajakan yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Baruch, I. (2017). *Restorative Justice and Penal Mediation: A Comparative Perspective*. Oxford University Press.

- Brown, D., & Hardwick, C. (2016). *Taxation and Penal Law: A Comparative Study of Jurisprudence*. Cambridge University Press.
- Dewi, DS, Syukur, Fatahillah A, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie-Publishing, 2011)
- Hughes, J. (2020). *The Impact of Digitalization on Tax Compliance: Opportunities and Challenges*. International Journal of Tax Law, 14(3), 120-139.
- Ramadhan, R. (2019). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Suharto, B. (2018). *Pajak dan Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif*. Pustaka Pelajar.
- OECD (2020). *The Digitalization of Taxation: Challenges and Opportunities*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- European Commission (2021). *Penal Mediation in Tax Law: A Case Study from the EU*. European Journal of Law & Technology, 22(4), 72- 88.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). *Evaluasi Sistem Digitalisasi Perpajakan di Indonesia*. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 5/PMK.03/2022 tentang Implementasi Teknologi Informasi dalam Proses Mediasi Pajak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan.
- Muhaimin, Muhaimin. 2019. 'Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19.2 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>>

